

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemeliharaan infrastruktur jalan adalah semua jenis pekerjaan yang dibutuhkan untuk menjaga dan memperbaiki jalan agar tetap dalam keadaan baik atau pekerjaan yang berkaitan dengan keduanya, sehingga mencegah kemunduran atau penurunan kualitas dengan laju perubahan pesat yang terjadi segera setelah konstruksi dilaksanakan (NAASRA (1978) dalam Ali (2006)). Meningkatnya aktivitas dalam kehidupan social masyarakat, peran jalan akan semakin menungkat pula, saat ini jalan bukan hanya untuk mempermudah pergerakan orang, barang dan jasa melainkan berkaitan juga dengan kehidupan social, ekonomi, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapainya keseimbangan dana pemerataan pembangunan antar daerah.

Pemeliharaan infrastruktur mempunyai peranan penting dalam memudahkan masyarakat setiap hari dalam melakukan aktifitas, saat ini setiap negara memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pembangunan infrastruktur merupakan satu pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya sebagai faktor pembangunan nasional, pemerintah pusat sendiri sudah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan yaitu bahwa : “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”.

Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia wajib di dukung oleh fasilitas prasarana jalan yang baik, aman serta nyaman. Keberadaan jalan raya

yang menghubungkan antar daerah sangat berfungsi selaku jalan pendistribusian barang serta jasa melalui transportasi darat. Perihal ini butuh menemukan atensi kita sebagai suatu kebutuhan yang bisa dikatakan dasar. Indonesia selaku salah satu negara tumbuh dengan jumlah penduduk kelima paling banyak di Asia Tenggara, sedikit banyaknya sudah hadapi peningkatan dalam intensitas aktivitas sosial ekonomi seiring dengan kemajuan ekonomi yang telah terjadi.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi (Suratno. 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 BAB I Pasal 1 ayat 12 Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Meningkatnya aktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat, peranan jalan akan semakin meningkat pula, saat ini jalan bukan hanya untuk mempermudah pergerakan orang, barang dan jasa namun berkaitan juga dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapainya keseimbangan dana pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan sosial, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor :

13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan disebutkan Pasal 1 bahwa Pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin berkala jalan, dan rehabilitasi jalan. Pasal 23 menyebutkan tentang penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Pasal 25 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemeliharaan jalan, peran masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan dalam sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) adalah peran serta orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.

Pemeliharaan rutin jalan dalam penanganannya yaitu pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun dan sifatnya sebagai pelindung terhadap kerusakan yang lebih parah. Adapun jenis kegiatan pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan terhadap lapis permukaan misalnya peleburan aspal, penambalan lubang/*patching*, dan lain-lain. Dan pemeliharaan bahu jalan, antara lain pengisian material bahu jalan yang bergerus dan pemotongan rumput, serta drainase jalan yaitu pembersihan saluran agar tetap berfungsi saat musim hujan. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Rehabilitasi yaitu kegiatan yang tidak direncanakan atau dilakukan di luar rencana karena timbulnya kerusakan akibat hal-hal yang di luar dugaan, bencana alam atau tidak dilakukan pemeliharaan rutin atau berkala jalan, dengan tujuan mengembalikan keadaan dapat berfungsinya jalan.

Secara cepat atau lambat jalan akan mengalami penurunan tingkat pelayanan. Menurunnya tingkat pelayanan jalan akan ditandai dengan adanya kerusakan pada jalan, kerusakan yang terjadi juga bervariasi pada setiap segmen di sepanjang ruas jalan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan semakin memperparah kerusakan ruas jalan itu sendiri dan akan memberikan rasa kurang aman dan nyaman terhadap pengguna jalan. Pada dasarnya setiap wilayah akan mengalami penurunan dan berusaha untuk terus menuju proses tumbuh dan berkembang sebagai jawaban atas berkembangnya kebutuhan masyarakat kota, kabupaten atau wilayah yang mampu memberi lahan penghidupan yang layak. Salah satu tolak ukur yang menjadi keberhasilan suatu program dapat dilihat dari akses lalu

lintasnya, karena fasilitas jalan sangat mempengaruhi investor agar para investor tertarik untuk berkunjung dan menanamkan modalnya sehingga APBD akan meningkat.


Kondisi jalan raya Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan, terutama di daerah-daerah. Kondisi jalan di wilayah tersebut, khususnya di luar Jawa, masih sangat memprihatinkan. Baru-baru ini, sering melihat kendaraan yang melintas di jalan. Banyaknya kendaraan tersebut dapat memacetkan jalan dari hari ke hari, dan tidak jarang banyak pengemudi jalan yang ugal-ugalan. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangi dengan pengetahuan berkendara dapat menimbulkan kecelakaan yang disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik. Kerusakan jalan ini seperti berupa retak (*cracking*), distorsi (*distortion*), dan cacat permukaan (*disintegration*).

Implementasi kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi nyata terlihat pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin jalan Dan Jembatan Pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Kontruksi yaitu pada pasal 2 Ayat 1 mengatakan Pelaksana teknis daerah pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPTD pemeliharaan rutin jalan dan jembatan adalah unsur prlaksana operasional Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Kontruksi di bidang pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan saluran drainase yang berkedudukan di Kecamatan dan atau di beberapa Desa/Kelurahan sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan daerah dengan wilayah kerja.

Kerusakan jalan seperti ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, air hujan, akibat beban roda kendaraan berat yang lalu-lalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, akibat dari salah pada waktu pelaksanaan, dan juga bisa diakibatkan oleh kesalahan perencanaan (Jehadus, 2019). Pemerintah seringkali kurang memperhatikan kerusakan tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan kerusakan yang tidak terkendali dan kurangnya saluran air yang

menyebabkan banjir. Salah satu masalah kerusakan jalan terjadi di Jalan Kandan Roda di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, pemeliharaan jalan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan ganda. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan masyarakat yang berkomentar di akun media sosial Urban Cikarang:

### **Gambar 1.1** **Laporan Masyarakat Melalui *Instagram***



**Sumber:** Media Sosial Instagram

Selaras dengan hal pemeliharaan jalan yang rusak, pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Sumber Daya, Bina Marga dan Bina Kontruksi berperan penting dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan terutama daerah yang dinilai sangat mendukung dalam meningkatkan pembangunan daerah. Terkait dengan pembangunan lain yang kurang terpelihara dengan baik khususnya tentang pemeliharaan jalan yang ternyata masih banyak kerusakannya. Karena dengan adanya pemeliharaan, jalan yang tadinya rusak parah akan dibenahi dan diperbaiki dengan baik maka akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan khususnya warga Kabupaten Bekasi.

Melihat fenomena keberadaan prasarana jalan raya di wilayah Kabupaten Bekasi masih banyak yang kurang terpelihara dan masih ada jalanan yang kurang rusak sehingga dapat menimbulkan kesan suatu daerah menjadi kumuh dan merasa terbengkalai serta bisa menghambat suatu laju perkembangan sosial masyarakat atau pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut yang akan berdampak pada terhambatnya perkembangan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Jalan Raya Cibarusah Cikarang, Kabupaten Bekasi merupakan jalan utama yang menghubungkan kecamatan-kecamatan di Bekasi. Kerusakan jalan ini sering dilaporkan sebagai masalah serius. Serius dan sering menyebabkan kecelakaan. Permasalahan lain dapat ditinjau dari kendaraan yang melintas di jalan tersebut, jalan Cibarusah peruntukannya adalah untuk kendaraan-kendaraan dengan batas muatan sumbu terberat 8 ton, tetapi yang kendaraan yang melintas adalah bis dan truk yang berpotensi sampai dengan 20 ton.

Dengan kata lain, jalan Cibarusah yang dirancang untuk jalan Kelas II digunakan di jalan Kelas I. Hal ini dilakukan terus menerus selama bertahun-tahun, menyebabkan jalan Cibarusah rusak jauh lebih awal dari umur rencana. Rendahnya kesadaran pengemudi akan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku turut menyumbang terjadinya kerusakan. Pelanggaran dapat terjadi melalui pelanggaran yang disengaja, ketidaktahuan akan arti peraturan yang berlaku, atau pura-pura tidak mengetahui ketentuan peruntukan jalan, selain menyediakan infrastruktur pendukung lainnya untuk memungkinkan pengendara besar untuk menggunakan jalan yang seharusnya hanya digunakan oleh kendaraan kecil. Kurangnya kontrol lalu lintas yang ketat dari pemerintah daerah berarti hal ini telah berulang selama bertahun-tahun. Adapun salah satu wilayah yang perlu pemeliharaan jalan seperti Jalan Raya Serang-Cicau yang merupakan akses menuju perkantoran pemerintahan Kabupaten Bekasi mengalami jalan yang terbelah dan berlubang sehingga jalan ditutup sementara karena sudah sangat rusak dan tidak bisa dilewati sehingga perlu pemeliharaan secepatnya. Jalan tersebut merupakan jalan perbatasan antara Desa Serang dengan Desa Cicau.

Kondisi jalan di Kabupaten Bekasi pada saat ini sepanjang 953,329 Km, dengan kondisi seperti tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1**  
**Kondisi Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bekasi**

<b>No</b>	<b>Kondisi Jalan</b>	<b>Jumlah KM</b>	<b>Presentase %</b>
1.	Baik	874,705	92%
2.	Sedang	19,214	2,0%
3.	Rusak Ringan	11,732	1,2%
4.	Rusak Berat	47,679	5,0%
	Total	953,329	100%

Sumber : Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten Bekasi dalam angka tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kondisi jalan Kota Bekasi yang rusak ringan adalah 11,732 Km atau sebesar 1,2% dan untuk rusak berat adalah 47,679 Km atau sebesar 5,0% dari total keseluruhan jalan di Kabupaten Bekasi 953,329 Km pengerjaan perbaikan jalan tahun 2020-2021.

Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Kabupaten Bekasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Tahun 2021**

<b>Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Kabupaten Bekasi</b>		<b>282.951.362.399,00</b>
<b>No</b>	<b>Uraian Program dan Kegiatan</b>	<b>Jumlah belanja</b>
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan	6.400.000.000,00

2.	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.000.000.000,00
3.	Pembangunan Jembatan	114.681.661.070,00
4.	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	6.798.835.000,00
	Total	282.951.362.399,00

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Kontruksi tahun 2021

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan tahun 2021 senilai Rp. 282.951.362.399,00. Dari jumlah anggaran tersebut, untuk program Pemeliharaan Jalan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 digunakan untuk pemeliharaan jalan, namun kerusakan jalan terjadi karena kurangnya optimal perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, hal ini diduga bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pemeliharaan infrastruktur jalan belum optimal dan belum baik, hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Besten Joymet selaku Seksi Pemeliharaan Jalan dalam wawancara pada tanggal 17 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib menyatakan bahwa:

“dalam hal sumberdaya anggran untuk pemeliharaan jalan sebenarnya masih kurang dan harus ditambah lagi karena pada saat kita melakukan pemeliharaan di daerah A dan litu sudah selesai kita melanjutkan pemeliharaan ke daeah B dan C nah pada saat kita melakukan pemeliharaan dijalan C dan hampir selesai jalan yang ada di daerah A ini rusak lagi jadi itu yang menyebabkan anggaran yang masih kurang dan pemeliharaan jalannya jadi kurang optimal. Kalau untuk sumberdaya manusia sudah cukup sih tetapi untuk kebutuhan tenaga teknis masih kurang.”

Adapun Daftar Ruas Jalan di Kabupaten antara lain :



**Tabel 1. 3**  
**Pemetaan jalan rusak di Kabupaten Bekasi tahun 2021**

No	Kecamatan	Panjang jalan se Kab Bekasi (Km)	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	(%) Kerusakan
1.	Tarumajaya	61.294 km	50.686 km	10%
2.	Babelan	67.281 km	64.781 km	2%
3.	Muara Gembong	45.262 km	37.688 km	7%
4.	Cabangbungin	38.721 km	33.182 km	5%
5.	Cukawangi	49.624 km	49.184 km	1%
6.	Tambun Utara	38.489 km	37.023 km	1%
7.	Tambun Selatan	58.749 km	58.749 km	0
8.	Tambelang	27.875 km	27.875 km	0
9.	Sukatani	20.163 km	20.163 km	0
10.	Cibitung	47.432 km	42.132 km	5%
11.	Cikarang Utara	20.399 km	19.399 km	1%
12.	Cikarang Barat	40.029 km	38.546 km	1%
13.	Setu	66.345 km	64.939 km	1%
14.	Serang Baru	44.049 km	39.892 km	4%
15.	Cibarusah	32.809 km	25.209 km	18%
16.	Bojongmangu	38.106 km	36.906 km	1%

17.	Cikarang Pusat	33.013 km	18.463 km	14%
18.	Cikarang Selatan	6.498 km	6.498 km	0
19.	Cikarang Timur	71.037 km	64.837 km	6%
20.	Kedungwaringin	24.055 km	23.855 km	1%
21.	Karangbahagia	28.278 km	28.276 km	0
22.	Pebayuran	62.575 km	60.328 km	2%
23.	Sukakarya	30.661 km	28.921 km	1%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Kontruksi tahun 2021

Tabel 1.3 diatas menunjukkan wilayah kecamatan dengan kerusakan jalan yang masih tinggi, terdapat berbagai kondisi pada kerusakan pada wilayah kecamatan tersebut, jalan yang berlubang, aspal yang mengelupas hingga keretakan jalan. Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa 4(empat) wilayah dengan kerusakan berat yaitu kecamatan Cibarusah, Cikarang Pusat, Tarumajaya dan Muara Gembong.

Infrastruktur jalan merupakan sarana utama bagi transformasi dan aktivitas ekonomi serta sosial bagi masyarakat kondisi jalan yang rusak tersebut menandakan bahwa pemeliharaan yang dilakukan berarti masih kurang baik, karena jalanan yang rusak akan berdampak pada keselamatan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan pemberian dana oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi berkurang, sehingga beberapa titik perbaikan jalan tidak berjalan dengan baik. Hal ini menjadi permasalahan dalam pembangunan di tahun berikutnya karena jumlah jalan rusak tidak mengalami pengurangan.

Hal ini dapat dilihat dari (empat) 4 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang tingkat tinggi kerusakan infrastruktur jalan nya masih tinggi terlihat di kecamatan Cibarusah tingkat kerusakan jalannya bias dikatakan memiliki tingkat yang paling tinggi yaitu sebesar 18% kemudian disusul oleh kecamatan Cikarang Pusat yang

tingkat kerusakan jalannya sebesar 14% selanjutnya di kecamatan Tarumajaya dengan tingkat kerusakan jalannya sebesar 10% serta kecamatan Muara Gembong dengan tingkat kerusakan jalannya sebesar 7% kondisi jalan yang rusak seperti ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat dalam berkendara di beberapa kecamatan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bekasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasi kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menjabarkan, menjelaskan dan menganalisa implementasi kebijakan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi dalam menimplementasi rencana pemeliharaan infrastruktur jalan.
2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasikan apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasi kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan.

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

### 1.4.1 Signifikasi Akademik

Berbagai penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan telah banyak dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian Pustaka penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu (10) sepuluh jurnal.

Rujukan pertama pada penelitian ini yaitu Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kabupaten Pandeglang, oleh Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah (2018). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik dan disesuaikan dengan pelaksanaannya hal ini biasa dilihat dari pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ataupun Dinas PUPR tetapi memang tidak bisa semua diperbaiki ataupun dipelihara karena melihat dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah hanya untuk beberapa jalan yang diputuskan dan di prioritaskan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang harus diperbaiki dan dipelihara.

Mansyur M et al. (2017) yang berjudul “Kebijakan Prioritas Pemeliharaan Jalan Kota Pontianak Menggunakan Metode AHP”, tujuan penelitian ini adalah menentukan urutan prioritas alternatif kegiatan pemeliharaan jalan dengan menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan urutan prioritas kegiatan pemeliharaan jalan dan untuk mengetahui hasil urutan prioritas pemerintah di daerah Kota Pontianak dengan menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tertera jelas ruas jalan dan beban pada jalan yang harus diprioritaskan.

Retno Wulan Sekarsari (2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri”, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa praktek atau langkah tentang implementasi kebijakan pembangunan jalan antar Kecamatan di Kabupaten Kediri dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan jalan antar Kecamatan. Dan hasilnya masyarakat setempat bergotong royong membangun jalan penghubung untuk

sementara karena faktor yang menghambat pemerintah dalam pembangunan jalan adalah pada pendanaan.

Santika et al. (2019) yang berjudul “Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Penajam Kabupaten Paser Utara”, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan infrastruktur jalan dan faktor penghambat dari pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Penajam Kabupaten Paser Utara. Hasil penelitian terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Penajam Kabupaten Paser Utara diperoleh bahwa klasifikasi panjang jalan berupa jalan arteri, jalan lokal, jalan desa, dan jalan perusahaan. Dan jenis permukaan jalan berupa aspal ataupun tanah dan perkerasan berupa beton dan rigit. Kualitas jalan di daerah tersebut kurang memuaskan bagi masyarakat karena masih adanya jalan berlubang dan belum maksimalnya pembangunan parit disekitar jalan yang dibangun.

Fatimah et al. (2021) yang berjudul “Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Infrastruk Jalan di Kabupaten Bone”, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone belum efektif.

Latifah (2020) yang berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dalam Pemeliharaan Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018”, penelitian ini berujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dalam menjaga akses jalan menuju destinasi wisata di Kabupaten Karimun (Pantai Pelawan dan Wsata Batu Limau) Tahun 2018. Dan Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dalam menjaga akses jalan di wilayah tersebut yang dilakukan pemerintah daerah yang berwenang dengan secara optimal.

Kristiawan et al. (2020) yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang)”, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Magelang berkaitan dengan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Wilayah Kabupaten Magelang belum sepenuhnya selesai dan masih banyak ruas jalan yang terkena kerusakan jalan. Namun, terkait perilaku pemerintah kota, masih belum ada ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan perkotaan. Purnama et al. (2018) yang berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dalam melakukan pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sudah menjalankan perannya dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur yang merencanakan pembangunan dan merencanakan pembiayaan pembangunan jalan serta memelihara dan meningkatkan pembangunan jalan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, kontraktor, serta instansi lainnya.

Ngongoloy et al. (2019) yang berjudul “Implementasi Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Manado dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Dari masih penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Manado pelaksanaannya belum berjalan baik. Keluhan dan usulan masyarakat bahkan

sudah beberapa kali diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Manado tidak ditanggapi, bahkan sumber daya alat seperti mesin produksi aspal mengakibatkan pada produksi aspal, sehingga haru menunggu rekan dalam memproduksi aspal.

Megawati Cindy Rorimpandey & Ismail Nurdin (2019) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) DI Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara”, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian program PIIP ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program PIIP di Desa Lopana Satu belum berjalan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan pembangunan Desa berjalan dengan lambat dan masyarakat memiliki ketidakpercayaan dalam program ini akibat dari kegagalan pembangunan di periode sebelumnya.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi disamping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bekasi

Sesungguhnya kebijakan dibuat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. peneliti berharap bahwa hasil penelitian dapat berguna serta menambah wawasan masyarakat dalam pemahaman tentang hak sebagai warga Negara dan peduli terhadap kehidupan dimasa depan.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian dilakukan, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan praktis dan sistematik penulisan. Dalam signifikansi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang peneliti terdahulu yang pernah dilakukan.

## BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BEKASI dan peneliti dalam bab ini juga menguraikan kerangka berfikir, dan asumsi peneliti.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik perolehan data, Teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak mendukung dengan teori yang digunakan, membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya peneliti yang telah diteliti.



## BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran maupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dari saran peneliti untuk tempat dari objek penelitian.